



**Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi,
Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Depok Tahun Anggaran 2022**

“6 Kabupaten/Kota Raih WTP”

Bandung, Humas dan TU Perwakilan

Jumat (12/05), BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melanjutkan rangkaian penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022. Bertempat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Jl. Moch Toha 164 Bandung, BPK menyerahkan LHP atas LKPD Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Depok TA 2022. LHP diserahkan langsung oleh **Kepala Perwakilan, Paula Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak., CA, CFrA, CPA (Aust), CSFA, ACPA**, dengan didampingi **Kepala Subauditorat Jabar I, Nugroho Heru Wibowo S.E., M.Comm., Ak., CSFA, ACPA, CA, Ak., Kepala Subauditorat Jabar II, Asdian Samsul Arifin S.H., M.H., CGAP, CFE, ERMCP**, dan **Kepala Subauditorat Jabar III, Kriesthian Widyantoro S.E., M.Ak., CFE, CMA, CSFA** yang membawahi masing-masing wilayah pemeriksaan kabupaten/kota terkait.

LHP tersebut diterima oleh masing-masing Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah. LHP LKPD Kabupaten Indramayu diterima oleh **Ketua DPRD, H. Syaefudin, S.H. dan Bupati, Hj. Nina Agustina, S.H., M.H., C.R.A.** LHP LKPD Kabupaten Bandung diterima oleh **Wakil Ketua I DPRD, H. Wawan Ruswandi, S.Sos.I, dan Bupati, Dr. H. M Dadang Supriatna, S.Ip, M.Si.** LHP LKPD Kabupaten Sukabumi diterima oleh **Ketua DPRD, Yudha Sukmagara, BBA., S.H., dan Wakil Bupati, Drs. H. Iyos Somantri, M.Si.** LHP LKPD Kabupaten Majalengka diterima oleh **Wakil DPRD, H. Didin Jaenudin, S.IP, dan Wakil Bupati, Tarsono D. Mardiana.** Sementara LHP LKPD Kabupaten Purwakarta diterima oleh **Ketua DPRD, H. Ahmad Sanusi, S.M., dan Bupati, Hj. Anne Ratna Mustika, S.E.,** sedangkan LHP LKPD Kota Depok diterima oleh **Ketua DPRD, Ir. H. Tengku Muhammad Yusufsyah Putra, dan Wakil Wali Kota, Ir. H. Imam Budi Hartono.**

Pemeriksaan LK bertujuan memberikan opini kewajaran LK dan menyakinkan *stakeholders* bahwa LK telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta didukung dengan desain dan implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai, dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Seluruh opini atas LKPD 6 entitas pemeriksaan yang diserahkan pada Jumat (12/5) adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Khusus LHP atas LKPD Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Depok TA 2022, terdapat **Paragraf Penekanan Suatu Hal**.

Pada LKPD Kabupaten Indramayu, Paragraf Penekanan Suatu Hal adalah pada permasalahan hukum PD BPR Karya remaja yang berpotensi menyebabkan kerugian investasi pada Pemkab Indramayu serta pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) selain Tanah yang belum dicatat setelah diserahterimakan. Pada LKPD Kabupaten Majalengka, Paragraf Penekanan Suatu Hal adalah pada kelemahan pengendalian internal atas mekanisme pengadaan langsung. Sementara Paragraf Penekanan Suatu Hal pada LKPD Kabupaten Purwakarta adalah pada saldo kas di Kasda yang tidak mencerminkan saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya, serta terdapat PSU yang belum disajikan di Neraca karena belum diketahui nilai perolehannya. Adapun pada LKPD Kota Depok, Paragraf Penekanan Suatu Hal adalah pada PSU yang belum seluruhnya disajikan di Neraca

Meski keenam Pemerintah Daerah telah memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan permasalahan-permasalahan umum yang menyangkut kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Permasalahan umum dalam pemeriksaan atas LKPD TA 2022 adalah kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah belum mengatur mengenai properti investasi; kekurangan volume atas pekerjaan fisik Jalan, Irigasi, Jembatan, Gedung dan Bangunan (khusus untuk pekerjaan Jalan, terdapat dampak dari tidak diimplementasikannya Spek Umum Bina Marga Tahun 2018 Revisi 2); pengelolaan Aset Tetap yang belum memadai, diantaranya Aset yang tidak diketahui keberadaannya (kendaraan, laptop, dsb) dan Aset yang dikuasai pihak lain tanpa perjanjian dsb.; pengelolaan Prasarana dan Sarana Umum yang belum memadai, diantaranya belum diserahkan dan beralih fungsi.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menyampaikan tindak lanjut rekomendasi kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. BPK membuka kesempatan kepada DPRD maupun Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. (**/humas bpk)